

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO.

Menimbang:

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Seksi – Seksi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan;
- Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan;
- 7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
- 8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango;
- 9. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango;
- 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS:

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kesejahteraan Sosial .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan usaha pengawasan kesejahteraan sosial ;
- b. penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan;
- c. penyelenggaraan bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial;
- d. pemberian ijin dan pengawasan pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan masyarakat dan Hak Azasi Manusia;
- g. penyelenggaraan penanggulangan bencana penyelenggaraan system penganugrahan tanda kehormatan / jasa ;
- h. penyelenggaraan system pelayanan sosial termasuk system jaminan dan rehabilitasi sosial;
- i. pemeliharaan Taman Makam Daerah;
- j. penetapan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial untuk mendukung pembangunan daerah ;

- k. penyusunan rencana daerah di bidang sosial ;
- I. pemberian ijin oleh daerah di bidang sosial;
- m. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama di bidang kesejahteraan sosial;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, administrasi umum dan perlengkapan,serta penyusunan rencana program.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan anggaran dan rencana program kerja tahunan Dinas;
- b. pelaksanaan pembagian dan pengkoordinasian serta pengawasan tugas-tugas sub. Bagian ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan, dan perlengkapan, rumah tangga, penataan ketata usahaan dan ketata laksanaan dinas ;
- d. penyajian data statistik, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi;
- e. pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian dinas ;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan dinas ;
- h. pelaksanaan urusan keuangan dinas ;
- pelaksanaan pemberian laporan penerangan dan / atau informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas ;

 j. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi serta pelapoaran pelaksanaan program;

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 8

- (1). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Seksi;
 - b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - menyusun rencana pengadaan , penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas ;
 - d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian;
 - melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
 - g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan,
 penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan dinas ;
 - h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas;
 - i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
 - j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai;
 - k. mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pengawai;
 - I. melaksanakan urusan cuti, karir dan mutasi pegawai ;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai ;

- melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian dan mengusulkan permintaan kartu pegawai;
- p. mengurus uang duka dan / atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai ;
- q. menetapkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa serta kesejahteraan bagi pegawai;
- mengusulkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa tingkat nasional;
- s. memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- (2). Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 - b. melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban;
 - c. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas;
 - d. mempersiapkan penyusunan pra DIP dan pra DUK;
 - e. membuat laporan periode posisi dan penyiapan administrasi keuangan;
 - f. menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai;
 - g. memonitoring pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
 - h. membantu pelaksanaan tugas sekretariat dibidang keungan ;
 - i. penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dinas ;
- (3).Sub Bagian Perencanaan Program, Evaliasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengadakan survey, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut kesejahteraan sosial;

- membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan;
- c. menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan pengelohan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya;
- d. merencankan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan dibidang kesejahteraan sosial;
- e. mengumpulkan rencana sektoral kesejahteraan sosial bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas;
- f. menyusun rencana tahunan kesejahteraan sosial dilingkungan dinas yang mencakup kegiatan operasional rutin dan uraian kegiatan operasional proyek dinas dengan mengikutsertakan seksi dan UPTD di lingkungan dinas;
- g. memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan kesejahteraan sosial dan peragaan data ;
- melaksanakan pengarahan dan petunjuk kepala dinas sub bagian program ;
- i. menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9,Bidang Pmberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Pmberdayaan Sosial:
- b. memberikan bimbingan teknis ;
- c. melaksanakan pemberian bantuan ;

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :

- Seksi Pemberdayaan Keluarga dan komunitas adat terpencil;
- b. Seksi Kelembagaan dan kemitraan;

Pasal 12

- (1).Seksi Pemberdayaan keluarga dan komunitas adat terpencil mempunyai tugas:
 - Melaksanakan bimbingan pemberdayaan peranan keluarga, komunitas adat terpencil, kejuangan keperintisan, kepahlawanan serta kelembagaan dan kemitraan;
 - Menggali dan mengembangakan sumber dana dan potensi kesejateraan sosial;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2). Seksi Kelembagaan dan kemitraan mempunyai tugas ;
 - Melaksanakan bimbingan teknis kelembagaan dan kemitraan di bidang kesejateraan sosial;
 - Melaksankan Pengendalian dan pendayagunaan sumber dana sosial;
 - c. Meningkatkan kualitas manegerial organisasi sosial.

Bagian Ketiga Bidang Rehabilitasi Sosial,

Pasal 13

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Rehabilitasi Sosial ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasall 13, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penderita cacat;
- b. melakukan pemulihan dan rehabilitasi tuna sosial;
- melakukan pemulihan terhadap anak nakal dan korban narkotika ;
- d. melakukan pemulihan terhadap gelandangan, pengemis dan bekas nara pidana;

Pasal 15

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Bina pelayanan sosial ;
- b. Seksi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;

Pasal 16

(1). Seksi Bina Pelayanan sosial mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan dalam pengembangan kesejahteraan sosial
- b. melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi.
- (2). Seksi Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
 - Melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bekas korban narkotika, narapidana dan penyandang virus HIV/AIDS;
 - Melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial;
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi;

Bagian Keempat

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Pasal 17

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang bantuan sosial dan bantuan jaminan sosial .

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- Melakukan usaha pembinaan bantuan sosial dan jaminan sosial ;
- Melakukan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha bantuan sosial dan jaminan sosial;

Pasal 19

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Jaminan Sosial ;
- b. Seksi Bantuan Bencana Alam dan Krisis Sosial;

Pasal 20

- (1). Seksi Jaminan Sosial:
 - Melaksanakan identifikasi dan anlisis jaminan sosial, Asuransi kesejateraan sosial, kelembagaan jaminan sosial;
 - melakukan pelayanan jaminan sosial serta pengembangan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, tenaga musiman dan home care bagi cacat, janda, jompo terlantar;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi;
- (2). Seksi Bantuan Bencana Alam dan Krisis Sosial:

- a. Melaksanakan penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam;
- c. Melakukan pemberian bantuan dan pelayanan serta pengembangan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, tenaga musiman dan home care bagi cacat, janda, jompo terlantar;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

> Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 4 Maret

2008

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Maret

2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 11